



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. Telp. 0481 – 21041  
**WATAMPONE**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**  
Nomor : 635 Tahun 2017

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PAUD-TAMAN KANAK-KANAK HAJAR ASWAD DESA KANCO KECAMATAN CINA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Desa Kanco yang beralamat di Desa Kanco Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Nomor : 08/PAUD-TK/HA/II/2017 tanggal 06 Februari 2017.
- Menimbang : a. bahwa PAUD-Taman Kanak-Kanak Hajar Aswad Desa Kanco Kecamatan Cina yang diselenggarakan oleh Yayasan Desa Kanco Kecamatan Cina, telah memiliki persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD-Taman Kanak-Kanak Hajar Aswad Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	Memberikan Izin Operasional Kepada :
Kesatu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Yayasan : Desa Kanco.</li> <li>- Alamat : Desa Kanco Kecamatan Cina Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD - Taman Kanak-Kanak :</li> <li>- Nama : PAUD - Taman Kanak-Kanak Hajar Aswad</li> <li>- Alamat : Desa Kanco Kecamatan Cina Kabupaten Bone.</li> </ul>
Kedua	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada Dictum "Kesatu" akan dicabut.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 17 April 2017  
**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.**  
 Pangkat Rembina Utama Muda  
 NIP : 19590216 198003 1 013

#### **Tembusan Kepada Yth.:**

1. Bupati Bone di watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pertinggal.